



P U T U S A N

Nomor : 11 /PID.SUS.K/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	KUMPUL SIMAMORA
Tempat lahir	:	Dolok Sanggul
Umur/Tgl. Lahir	:	45 Tahun / 24 Agustus 1967
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Melanthon Siregar No.44, Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan dan Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Porsea – Toba Samosir
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Pegawai Swasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012 ;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2012 ;
3. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan**, sejak tanggal 01 September 2012 s/d tanggal 30 September 2012 ;
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012 ;
5. **Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan**, sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 25 Oktober 2012;

halaman 1
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan**, sejak tanggal 26 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012 ;
7. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan (I)**, sejak tanggal 25 Desember 2012 s/d tanggal 23 Januari 2013 ;
8. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan (II)**, sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d tanggal 22 Pebruari 2013 ;
9. **Hakim Pengadilan Tinggi**, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 ;
10. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan**, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :**

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **KUMPUL SIMAMORA** selaku Pelaku usaha untuk Tahap I, II, III, IV dan V Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan, **bersama-sama** dengan **Ir. LASMAN SIMAMORA** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan dan selaku Ketua Tim Verifikasi untuk Tahap I, II, III, IV dan V Penyaluran Minyak Goreng bersubsidi Kabupaten Humbang Hasundutan TA-2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 05 Tahun 2008 tanggal 03 April 2008 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan TA-2008, **saksi RONAL SITUMORANG** selaku Ketua Tim Pelaksana, **Drs. MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si** selaku Pejabat Pengujian Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), **saksi Dra. M. ELLY SILALAHI, M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak

halaman 2
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008, (yang berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah) antara tanggal 10 April 2008 s/d 30 Oktober 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara mendapatkan Anggaran Subsidi Minyak goreng untuk Masyarakat yang berpenghasilan rendah dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI sebesar Rp. 29.000.000.000 (Dua puluh sembilan Milyar rupiah) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 0010.2/062-03.0/-/2008 tanggal 6 Maret 2008, untuk merealisasikan program penyaluran subsidi minyak goreng di wilayah Sumatera Utara selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2008 tentang penyaluran subsidi minyak goreng ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara Tahun 2008, dalam Surat Keputusan tersebut Kabupaten Humbang Hasundutan mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 239.041.749,85 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen)**, untuk jumlah penduduk 257 jiwa dengan harga subsidi per-liter Rp. 2500,- dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap selama 6 (enam) bulan dan yang mengelola pelaksanaan penyalurannya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batubara, kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat

halaman 3
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpenghasilan Rendah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 telah melakukan penambahan alokasi dana dari jumlah awal sebesar **Rp. 239.041.749,85 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen)**, menjadi sebesar **Rp. 1.010.615.000,- (satu milyar sepuluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah)** yang diambil dari alokasi dana Kabupaten/Kota yang tidak bersedia menerima dana subsidi sehingga dana tersebut dialokasikan kepada Kabupaten Batubara tanpa ada melakukan Revisi terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 511.1/8307.- tanggal 14 Agustus 2010 tentang penyaluran subsidi minyak goreng ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara tahun 2008.

- **Bahwa pada penyaluran Tahap I, II, III, IV dan V** Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan yakni saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 05 tanggal 03 April 2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Verikasi, Tim Pelaksana dan Staf Pengelola Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan susunan tim sebagai berikut :

1. Tim Verifikasi terdiri dari : saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua, Drs. Sumitro Banjarnahor selaku Anggota, dan Amran Simanullang, S.Sos selaku Anggota;
2. Tim Pelaksana terdiri dari : Ronal Situmorang selaku Ketua, Bottor Purba, SE selaku anggota, dan Mangiring Lumbangaol selaku anggota;
3. Staf Pengelola terdiri dari : Parluhutan Aritonang selaku Ketua, Parman Lumbangaol, ST dan Naeci Siregar, SE selaku Anggota.

• Selain itu, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penerima Subsidi Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap I yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/91.A/Indagkop/IV/2008 tanggal 10 April 2008, selanjutnya saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat

halaman 4
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/99.A/Indagkop/IV/2008 tanggal 14 April 2008 yang isinya memerintahkan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV.SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I sebanyak **92.246 Liter senilai Rp. 230.615.000,- (Dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 29 April 2008.**

- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor : 530/124/Indagkop/IV/2008 tertanggal 30 April 2008 tersebut yang isinya adalah :

- 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam;
- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	24.100 liter	= Rp 60.250.000,-
b. Pekan Lintongnihuta	20.000 liter	= Rp 50.000.000,-
c. Pekan Pakkat	16.000 liter	= Rp 40.000.000,-
d. Pekan Parlilitan	12.146 liter	= Rp 30.345.000,-
e. Pekan Onan Ganjang	8.000 liter	= Rp 20.000.000,-
f. Pekan Bonan Dolok	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-
g. Pekan Bakkara	8.000 liter	= Rp 15.000.000,-

halaman 5
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 92.246 liter = Rp 230.615.000,-

Sehingga Total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 92.246 liter sebesar Rp 230.615.000,- (Dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 30 April 2008 **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : /SD/IV/2008 tertanggal 30 April 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 92.246 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah di uji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, Msi selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp 230.615.000,- (Duaratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 06 Mei 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 464544I/004/110 sebesar Rp 230.615.000,- (Duaratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.
- Kemudian saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap II yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/170.A/Indagkop/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008, selanjutnya saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,

halaman 6
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/176.A/Indagkop/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang isinya memerintahkan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV.SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I sebanyak **92.000 Liter senilai Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 22 Juli 2008.**

- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor : 530/200/Indagkop/VII/2008 tertanggal 23 Juli 2008 tersebut yang isinya adalah :

- 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam;
- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	24.000 liter	=	Rp
	60.000.000,-		
b. Pekan Lintongnihuta	20.000 liter	=	Rp
	50.000.000,-		
c. Pekan Pakkat	16.000 liter	=	Rp
	40.000.000,-		

halaman 7
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pekan Parlilitan	12.000 liter	=	Rp
30.000.000,-			
e. Pekan Onan Ganjang	8.000 liter	=	Rp
20.000.000,-			
f. Pekan Bonan Dolok	6.000 liter	=	Rp
15.000.000,-			
g. Pekan Bakkara	6.000 liter	=	Rp
15.000.000,-			

Jumlah **92.000 liter** = **Rp 230.000.000,-**

Sehingga Total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 92.000 liter sebesar Rp 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 23 Juli 2008 **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 07/SD/VII/2008 tertanggal 23 Juli 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 92.000 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah di uji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, MSI selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00034 tanggal 25 Juli 2008 senilai Rp 230.000.000,- (Duaratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 31 Juli 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 471224I/004/110 sebesar Rp 230.000.000,- (Duaratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening

halaman 8
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Kemudian saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap III yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/213/Indagkop/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008, selanjutnya pada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/216/Indagkop/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 yang isinya memerintahkan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV.SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I **sebanyak 92.000 Liter senilai Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 22 Agustus 2008.**
- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor : 530/232/Indagkop/VIII/2008 tertanggal 22 Agustus 2008 tersebut yang isinya adalah :
 - 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam;

halaman 9
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	24.000 liter	= Rp 60.000.000,-
b. Pekan Lintongnihuta	20.000 liter	= Rp 50.000.000,-
c. Pekan Pakkat	16.000 liter	= Rp 40.000.000,-
d. Pekan Parlilitan	12.000 liter	= Rp 30.000.000,-
e. Pekan Onan Ganjang	8.000 liter	= Rp 20.000.000,-
f. Pekan Bonan Dolok	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-
g. Pekan Bakkara	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-

Jumlah 92.000 liter = Rp 230.000.000,-

Sehingga Total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 92.000 liter sebesar Rp 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2008 **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 11/SD/VIII/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 92.000 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah di uji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, MSi selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00053 tanggal 25 Agustus 2008 senilai Rp 230.000.000,- (Duaratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

halaman 10
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 473426I/004/110 sebesar Rp 230.000.000,- (Duaratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Kemudian saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap IV yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/231.B/Indagkop/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, selanjutnya pada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/232.B/Indagkop/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang isinya memerintahkan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV.SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I **sebanyak 75.000 Liter senilai Rp. 187.500.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 29 Agustus 2008.**
- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor : 530/238.B/Indagkop/VIII/2008 tertanggal 29 Agustus 2008 tersebut yang isinya adalah :
 - 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan

halaman 11
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam;

- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	14.000 liter	= Rp 35.000.000,-
b. Pekan Lintongnihuta	10.000 liter	= Rp 25.000.000,-
c. Pekan Onan Ganjang	8.000 liter	= Rp 20.000.000,-
d. Pekan Parlilitan	10.000 liter	= Rp 25.000.000,-
e. Pekan Pakkat	12.000 liter	= Rp 30.000.000,-
f. Pekan Pollung	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-
g. Pekan Sijama Polang	4.000 liter	= Rp 10.000.000,-
h. Pekan Baktiraja	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-
i. Pekan Paranginan	5.000 liter	= Rp 12.500.000,-

Jumlah 75.000 liter = Rp 187.500.000,-

Sehingga Total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 75.000 liter sebesar Rp 187.500.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2008 **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 13/SD/VIII/2008 tertanggal 29 Agustus 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 75.000 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah di uji oleh saksi Drs. M. IDRIS

halaman 12
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION, MSi selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00082 tanggal 08 September 2008 senilai Rp 187.500.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 10 September 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 474780I/004/110 sebesar Rp 187.500.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Kemudian saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap V yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/286.A/Indagkop/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, selanjutnya pada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/287.A/Indagkop/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang isinya memerintahkan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV.SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I **sebanyak 53.000 Liter senilai Rp. 132.500.000,- (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 30 Oktober 2008.**
- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk

halaman 13
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor : 530/298.A/Indagkop/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008 tersebut yang isinya adalah :

- 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam;
- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	10.000 liter	= Rp 25.000.000,-
b. Pekan Lintongnihuta	7.000 liter	= Rp 17.500.000,-
c. Pekan Onan Ganjang	5.000 liter	= Rp 12.500.000,-
d. Pekan Parlilitan	7.000 liter	= Rp 17.500.000,-
e. Pekan Pakkat	9.000 liter	= Rp 22.500.000,-
f. Pekan Pollung	4.000 liter	= Rp 10.000.000,-
g. Pekan Sijama Polang	4.000 liter	= Rp 10.000.000,-
h. Pekan Baktiraja	4.000 liter	= Rp
	10.000.000,-	
i. Pekan Paranginan	3.000 liter	= Rp 7.500.000,-

Jumlah	53.000 liter	= Rp 132.500.000,-
---------------	---------------------	---------------------------

Sehingga Total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak **53.000 liter** sebesar **Rp 132.500.000,- (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).**

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 30 Oktober 2008 **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 13/SD/08 tertanggal 13 Oktober 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 53.000 liter dan memohon agar dana subsidi minyak

halaman 14
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah di uji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, MSi selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00100 tanggal 05 Nopember 2008 senilai Rp 132.500.000,- (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 06 Nopember 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 979675J/004/110 sebesar Rp 132.500.000,- (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. SADEAM, selanjutnya pada tanggal 14 April 2008 sampai dengan 29 April 2008 **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. SADEAM melakukan pembelian minyak goreng Stok minyak goreng jumlah pembelian minyak goreng yang dilakukan oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** sebagai Direktur CV. SADEAM selaku pelaku usaha untuk kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan adalah sebanyak 159.614 Kg dengan perincian :

- 1) Dari Toko K. Lumban Batu.....89.414 Kg.
 - 2) Dari Toko UD. Sahat.....12.600 Kg.
 - 3) Dari Toko Marganda Tua.....14.400 Kg.
 - 4) Dari Toko Laris Jaya di Medan melalui toko Marganda tua. 43.200 Kg.
- Jumlah pembelian..... 159.614 Kg.

Sehingga selisih jumlah subsidi minyak goreng yang seharusnya dibayarkan kepada pelaku usaha adalah :

- 1) Jumlah pembayaran subsidi minyak goreng kepada pelaku usaha adalah sebanyak 404.246 Liter.

halaman 15
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



2) Jumlah pembelian / sumber minyak goreng yang dibeli oleh pelaku usaha adalah sebanyak 159.614 Kg = 173.979 liter.

3) Jadi selisih jumlah pembayaran subsidi minyak goreng = 404.246 liter – 173.979 liter = 230.267 liter.

Bahwa konversi ukuran Kilo Gram menjadi Liter atas minyak goreng yang disalurkan oleh Pelaku Usaha adalah 1 Kg minyak goreng equivalen dengan 1,09 liter dengan demikian pembelian 159.614 Kg minyak goreng yang dilakukan oleh pelaku usaha equivalen dengan 173.979 liter (159.614 x 1,09).

- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. Sadeam kemudian saksi Kumpul Simamora ada dihubungi oleh saksi Dra. Margaretha Elly Silalahi, MSi untuk mengirimkan uang kerekeningnya sebagai operasional panitia pusat dan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** telah mengirimkan uang kepada saksi Dra. Margaretha Elly Silalahi, MSi melalui nomor rekening pada Bank Central Asia Cabang Iskandar Muda, yaitu Nomor AC. 3490.291759 atas nama Dra. Margaretha Elly Silalahi, MSi dengan jumlah sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan Melakukan pengiriman Uang lewat Bank Sumut tanggal 11 September 2008 dengan kiriman kawat kepada PT. BANK SUMUT CABANG UTAMA untuk pembayaran sejumlah Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) kepada MARGARETTA E SILALAH I atas permintaan BCA CAB ISKANDAR MUDA MEDAN AC. 3490.291759.
- Bahwa uraian dari minyak yang sesungguhnya disalurkan oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. Sadeam dikurangi oleh minyak yang tidak disalurkan oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** adalah yang menjadi Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penyaluran subsidi minyak goreng di Kab. Humbang Hasundutan TA. 2008 sebagai berikut :

No.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)
1.	Jumlah subsidi minyak goreng yang dibayarkan kepada rekanan penyalur	1.010.615.000,00
2.	Jumlah subsidi minyak goreng seharusnya dapat dibayarkan berdasarkan volume yang disalurkan menurut jumlah pembelian	434.947.500,00

halaman 16
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang dilakukan oleh pelaku usaha (173.979 liter x Rp. 2.500,-)	
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	575.667.500,00

- Sehingga total dana subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan yang sudah diterima oleh CV. SADEAM atau **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur yang terdiri dari 5 tahapan adalah sebesar **Rp. 1.010.615.000,00 (satu milyar sepuluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah)** untuk jumlah minyak goreng sebanyak **404.246 liter** namun kenyataannya dilapangan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** bersama-sama dengan **saksi Ir. LASMAN SIMAMORA, , saksi RONAL SITUMORANG, Drs. MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si, dan saksi Dra. M. ELLY SILALAHI, M.Si** hanya menyalurkan sebanyak 173.979 liter Rp 434.947.599,00 (Empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih sebanyak **230.267 liter** yang menyebabkan kerugian negara sebesar **Rp.575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** sesuai surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-1334 / PW.02 / 5 / 2010, tanggal 08 Maret 2012 Hal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus Dugaan Penyimpangan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan.

- Perbuatan yang dilakukan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** bersama-sama dengan **saksi Ir. LASMAN SIMAMORA, , saksi RONAL SITUMORANG, Drs. MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si, dan saksi Dra. M. ELLY SILALAHI, M.Si** adalah **perbuatan melawan hukum**, yaitu bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 ayat (3) berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

halaman 17
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Pasal 21 ayat (1) berbunyi : “ Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

2. Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/PMK.05/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban APBN melalui Rekening Kas Umum Negara yang berbunyi : “**Berita Acara Verifikasi adalah dokumen dari hasil kegiatan pengecekan pelaksanaan** pekerjaan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Penanggungjawab Kegiatan dan pihak ketiga”.

3. Pasal 4, 5 dan 6 dari Surat Perjanjian Kerjasama untuk Tahap I,II,III,IV dan V.

a) Untuk Tahap I, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 91.A / Indagkop / IV / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 10 April 2008.

b) Untuk tahap II, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 170.A / Indagkop / VII / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 07 Juli 2008.

c) Untuk tahap III, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 231 / Indagkop / VIII / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 05 Agustus 2008.

d) Untuk tahap IV, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 231.B / Indagkop / VIII / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 22 Agustus 2008.

e) Untuk tahap V, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 286.A / Indagkop / X / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 15 Oktober 2008.

Pasal 4 : “Kegiatan Pelaksanaan Subsidi Minyak goreng di Kabupaten Humbang

halaman 18
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasundutan bertujuan agar masyarakat tetap memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah rumah tangga miskin, prasejahtera, usaha kecil Mikro dan Industri kecil Mikro di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat menerima Minyak goreng sejumlah Liter setiap Tahap”.

Pasal 5 : “ Pembiayaan Penyaluran Minyak goreng dibayar melalui perjanjian pembayaran subsidi dari Departemen Perdagangan yang dianggarkan dalam APBN-P 2008, Besar Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar dana sesuai Perjanjian setiap Tahap ”.

Pasal 6 : “Pembayaran subsidi minyak goreng kepada Penyalur dilakukan sekaligus sebesar dana sesuai Perjanjian setiap Tahap sesuai Berita Acara Verifikasi”.

- Bahwa dengan tidak disalurkannya sebagian dana subsidi minyak goreng tahap I, II, III, IV dan V yakni sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah memperkaya diri **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** atau setidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini **saksi Ir. LASMAN SIMAMORA, saksi RONAL SITUMORANG, Drs. MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si, dan saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si** telah merugikan keuangan negara pada Tahap I, II, III, IV dan V sebesar **Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** sesuai surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-1334 / PW.02 / 5 / 2010, tanggal 08 Maret 2012 Hal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus Dugaan Penyimpangan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

SUBSIDAIR :

halaman 19
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **KUMPUL SIMAMORA** selaku Pelaku usaha untuk Tahap I, II, III, IV dan V Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan, **bersama-sama** dengan saksi **Ir. LASMAN SIMAMORA** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan dan selaku Ketua Tim Verifikasi untuk Tahap I, II, III, IV dan V Penyaluran Minyak Goreng bersubsidi Kabupaten Humbang Hasundutan TA-2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 05 Tahun 2008 tanggal 03 April 2008 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan TA-2008, **saksi RONAL SITUMORANG** selaku Ketua Tim Pelaksana, **Drs. MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si** selaku Pejabat Pengujian Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), **saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008, (yang berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah) antara tanggal 10 April 2008 s/d 30 Oktober 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara mendapatkan Anggaran Subsidi Minyak goreng untuk Masyarakat yang berpenghasilan

halaman 20
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI sebesar Rp. 29.000.000.000 (Dua puluh sembilan Milyar rupiah) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 0010.2/062-03.0/-/2008 tanggal 6 Maret 2008, untuk merealisasikan program penyaluran subsidi minyak goreng di wilayah Sumatera Utara selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2008 tentang penyaluran subsidi minyak goreng ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara Tahun 2008, dalam Surat Keputusan tersebut Kabupaten Humbang Hasundutan mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 239.041.749,85 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen)**, untuk jumlah penduduk 257 jiwa dengan harga subsidi per-liter Rp. 2500,- dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap selama 6 (enam) bulan dan yang mengelola pelaksanaan penyalurannya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batubara, kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAHI, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 telah melakukan penambahan alokasi dana dari jumlah awal sebesar **Rp. 239.041.749,85 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen)**, menjadi sebesar **Rp. 1.010.615.000,- (satu milyar sepuluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah)** yang diambil dari alokasi dana Kabupaten/Kota yang tidak bersedia menerima dana subsidi sehingga dana tersebut dialokasikan kepada Kabupaten Batubara tanpa ada melakukan Revisi terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 511.1/8307 tanggal 14 Agustus 2010 tentang penyaluran subsidi minyak goreng ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara tahun 2008.

- **Bahwa pada penyaluran Tahap I, II, III, IV dan V** Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan yakni saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 05 tanggal 03 April 2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Verikasi, Tim Pelaksana dan Staf Pengelola Penyaluran Subsidi Minyak Goreng tahun 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan susunan tim sebagai berikut :

halaman 21
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tim Verifikasi terdiri dari : saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua, Drs. Sumitro Banjarnahor selaku Anggota, dan Amran Simanullang, S.Sos selaku Anggota;
 2. Tim Pelaksana terdiri dari : Ronal Situmorang selaku Ketua, Bottor Purba, SE selaku anggota, dan Mangiring Lumbangaol selaku anggota;
 3. Staf Pengelola terdiri dari : Parluhutan Aritonang selaku Ketua, Parman Lumbangaol, ST dan Naeci Siregar, SE selaku Anggota.
- Selain itu, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap I yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/91.A/Indagkop/IV/2008 tanggal 10 April 2008, selanjutnya saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/99.A/Indagkop/IV/2008 tanggal 14 April 2008 yang isinya memerintahkan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV.SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I sebanyak **92.246 Liter senilai Rp. 230.615.000,- (Dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 29 April 2008.**
 - Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor : 530/124/Indagkop/IV/2008 tertanggal 30 April 2008 tersebut yang isinya adalah :

halaman 22
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



- 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam;
- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	24.100 liter	= Rp 60.250.000,-
b. Pekan Lintongnihuta	20.000 liter	= Rp 50.000.000,-
c. Pekan Pakkat	16.000 liter	= Rp 40.000.000,-
d. Pekan Parlilitan	12.146 liter	= Rp 30.345.000,-
e. Pekan Onan Ganjang	8.000 liter	= Rp 20.000.000,-
f. Pekan Bonan Dolok	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-
g. Pekan Bakkara	8.000 liter	= Rp 15.000.000,-

Jumlah 92.246 liter = Rp 230.615.000,-

Sehingga Total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 92.246 liter sebesar Rp 230.615.000,- (Dua ratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 30 April 2008 **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : /SD/IV/2008 tertanggal 30 April 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 92.246 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun

halaman 23
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah di uji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, Msi selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp 230.615.000,- (Duaratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 06 Mei 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 464544I/004/110 sebesar Rp 230.615.000,- (Duaratus tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Kemudian saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap II yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/170.A/Indagkop/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008, selanjutnya saksi **Ir. LASMAN SIMAMORA** selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/176.A/Indagkop/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang isinya memerintahkan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV.SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I **sebanyak 92.000 Liter senilai Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 22 Juli 2008.**
- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk

halaman 24
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah di uji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, MSI selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00034 tanggal 25 Juli 2008 senilai Rp 230.000.000,- (Duaratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 31 Juli 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 471224I/004/110 sebesar Rp 230.000.000,- (Duaratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Kemudian saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap III yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/213/Indagkop/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008, selanjutnya pada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/216/Indagkop/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008 yang isinya memerintahkan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV.SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I **sebanyak 92.000 Liter senilai Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 22 Agustus 2008.**
- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku

halaman 26
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor : 530/232/Indagkop/VIII/2008 tertanggal 22 Agustus 2008 tersebut yang isinya adalah :

- 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam;
- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	24.000 liter	= Rp 60.000.000,-
b. Pekan Lintongnihuta	20.000 liter	= Rp 50.000.000,-
c. Pekan Pakkat	16.000 liter	= Rp 40.000.000,-
d. Pekan Parlilitan	12.000 liter	= Rp 30.000.000,-
e. Pekan Onan Ganjang	8.000 liter	= Rp 20.000.000,-
f. Pekan Bonan Dolok	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-
g. Pekan Bakkara	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-

Jumlah 92.000 liter = Rp 230.000.000,-

Sehingga Total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 92.000 liter sebesar Rp 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2008 **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 11/SD/VIII/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 92.000 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat

*halaman 27
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.*



Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah di uji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, MSi selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00053 tanggal 25 Agustus 2008 senilai Rp 230.000.000,- (Duaratus tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 473426I/004/110 sebesar Rp 230.000.000,- (Duaratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Kemudian saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap IV yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/231.B/Indagkop/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, selanjutnya pada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/232.B/Indagkop/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang isinya memerintahkan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV.SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I **sebanyak 75.000 Liter senilai Rp. 187.500.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 29 Agustus 2008.**
- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran

halaman 28
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak goreng yang dilakukan oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor : 530/238.B/Indagkop/VIII/2008 tertanggal 29 Agustus 2008 tersebut yang isinya adalah :

- 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam;
- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	14.000 liter	= Rp 35.000.000,-
b. Pekan Lintongnihuta	10.000 liter	= Rp 25.000.000,-
c. Pekan Onan Ganjang	8.000 liter	= Rp 20.000.000,-
d. Pekan Parlilitan	10.000 liter	= Rp 25.000.000,-
e. Pekan Pakkat	12.000 liter	= Rp 30.000.000,-
f. Pekan Pollung	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-
g. Pekan Sijama Polang	4.000 liter	= Rp 10.000.000,-
h. Pekan Baktiraja	6.000 liter	= Rp 15.000.000,-
i. Pekan Paranginan	5.000 liter	= Rp 12.500.000,-
<hr/>		
Jumlah	75.000 liter	= Rp 187.500.000,-

Sehingga Total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak **75.000 liter** sebesar **Rp 187.500.000,-** (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2008 **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 13/SD/VIII/2008 tertanggal 29 Agustus 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa **terdakwa KUMPUL**

halaman 29
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



SIMAMORA telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 75.000 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah di uji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, MSi selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00082 tanggal 08 September 2008 senilai Rp 187.500.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 10 September 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 474780I/004/110 sebesar Rp 187.500.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.

- Kemudian saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan juga menjalin kerjasama dengan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. SADEAM yang ditetapkan sebagai Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahap V yang diikat dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530/286.A/Indagkop/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, selanjutnya pada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 530/287.A/Indagkop/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang isinya memerintahkan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV.SADEAM untuk melaksanakan penyaluran minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahap I **sebanyak 53.000 Liter senilai Rp. 132.500.000,- (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu 14 hari kalender sejak tanggal SPMK dan harus selesai dikerjakan paling lambat tanggal 30 Oktober 2008.**

halaman 30
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



- Bahwa saksi Ronal Situmorang selaku Ketua Tim Pelaksana telah mempersiapkan Berita Acara Verifikasi sebagai kelengkapan pengajuan dana subsidi minyak goreng yang ditandatangani oleh saksi Ronal Situmorang lalu diajukan kepada saksi Ir. LASMAN SIMAMORA selaku Ketua tim Verifikasi untuk ditandatangani, namun tanpa dilakukannya verifikasi oleh tim verifikasi mengenai kebenaran penyaluran minyak goreng yang dilakukan oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. Sadeam, saksi Ir. LASMAN SIMAMORA menandatangani berita acara verifikasi tersebut dan memerintahkan kepada anggota tim verifikasi untuk menandatangani Berita Acara Verifikasi Nomor : 530/298.A/Indagkop/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008 tersebut yang isinya adalah :

- 1) Tim Pelaksana Verifikasi dan pihak CV. Sadeam bersama-sama telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan pembayaran penggantian dana subsidi minyak goreng yang akan diajukan oleh CV. Sadeam;
- 2) Setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng.

Lokasi Pasar Murah di :

a. Pekan Dolok Sanggul	10.000 liter	=	Rp
25.000.000,-			
b. Pekan Lintongnihuta	7.000 liter	=Rp	
17.500.000,-			
c. Pekan Onan Ganjang	5.000 liter = Rp	12.500.000,-	
d. Pekan Parlilitan	7.000 liter	=	Rp
17.500.000,-			
e. Pekan Pakkat	9.000 liter = Rp	22.500.000,-	
f. Pekan Pollung	4.000 liter = Rp	10.000.000,-	
g. Pekan Sijama Polang	4.000 liter	= Rp	10.000.000,-
h. Pekan Baktiraja	4.000 liter	= Rp	10.000.000,-
i. Pekan Paranginan	3.000 liter	= Rp	7.500.000,-

Jumlah	53.000 liter	=Rp	132.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Total keseluruhan subsidi minyak goreng sebanyak 53.000 liter sebesar Rp 132.500.000,- (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Verifikasi tersebut, pada tanggal 30 Oktober 2008 **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** mengajukan Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Surat Nomor : 13/SD/08 tertanggal 13 Oktober 2008 ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** telah selesai melaksanakan penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat Kabupaten Batubara sejumlah 53.000 liter dan memohon agar dana subsidi minyak goreng ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM. Atas permohonan tersebut kemudian saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu setelah di uji oleh saksi Drs. M. IDRIS NASUTION, MSi selaku Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00100 tanggal 05 Nopember 2008 senilai Rp 132.500.000,- (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 06 Nopember 2008 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 979675J/004/110 sebesar Rp 132.500.000,- (Seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dana tersebut ditransfer ke Rekening Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul Nomor 321.01.04.000555.0 atas nama CV. SADEAM.
- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. SADEAM, selanjutnya pada tanggal 14 April 2008 sampai dengan 29 April 2008 **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. SADEAM melakukan pembelian minyak goreng Stok minyak gorengjumlah pembelian minyak goreng yang dilakukan oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** sebagai Direktur CV. SADEAM selaku pelaku usaha untuk kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan adalah sebanyak 159.614 Kg dengan perincian :

halaman 32
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dari Toko K. Lumban Batu..... 89.414 Kg.
 - 2) Dari Toko UD. Sahat..... 12.600 Kg.
 - 3) Dari Toko Marganda Tua..... 14.400 Kg.
 - 4) Dari Toko Laris Jaya di Medan melalui toko Marganda tua. 43.200 Kg.
- Jumlah pembelian..... 159.614 Kg.

Sehingga selisih jumlah subsidi minyak goreng yang seharusnya dibayarkan kepada pelaku usaha adalah :

- 1) Jumlah pembayaran subsidi minyak goreng kepada pelaku usaha adalah sebanyak 404.246 Liter.
- 2) Jumlah pembelian / sumber minyak goreng yang dibeli oleh pelaku usaha adalah sebanyak 159.614 Kg = 173.979 liter.
- 3) Jadi selisih jumlah pembayaran subsidi minyak goreng = 404.246 liter – 173.979 liter = 230.267 liter.

Bahwa konversi ukuran Kilo Gram menjadi Liter atas minyak goreng yang disalurkan oleh Pelaku Usaha adalah 1 Kg minyak goreng ekuivalen dengan 1,09 liter dengan demikian pembelian 159.614 Kg minyak goreng yang dilakukan oleh pelaku usaha ekuivalen dengan 173.979 liter (159.614 x 1,09).

- Bahwa setelah dana tersebut diterima oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. Sadeam kemudian saksi Kumpul Simamora ada dihubungi oleh saksi Dra. Margaretha Elly Silalahi, MSi untuk mengirimkan uang kerekeningnya sebagai operasional panitia pusat dan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** telah mengirimkan uang kepada saksi Dra. Margaretha Elly Silalahi, MSi melalui nomor rekening pada Bank Central Asia Cabang Iskandar Muda, yaitu Nomor AC. 3490.291759 atas nama Dra. Margaretha Elly Silalahi, MSi dengan jumlah sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan Melakukan pengiriman Uang lewat Bank Sumut tanggal 11 September 2008 dengan kiriman kawat kepada PT. BANK SUMUT CABANG UTAMA untuk pembayaran sejumlah Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) kepada MARGARETTA E SILALAH I atas permintaan BCA CAB ISKANDAR MUDA MEDAN AC. 3490.291759.
- Bahwa uraian dari minyak yang sesungguhnya disalurkan oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur CV. Sadeam dikurangi oleh minyak yang tidak disalurkan oleh **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** adalah yang menjadi Kerugian

halaman 33
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penyaluran subsidi minyak goreng di Kab. Humbang Hasundutan TA. 2008 sebagai berikut :

No.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)
1.	Jumlah subsidi minyak goreng yang dibayarkan kepada rekanan penyalur	1.010.615.000,00
2.	Jumlah subsidi minyak goreng seharusnya dapat dibayarkan berdasarkan volume yang disalurkan menurut jumlah pembelian yang dilakukan oleh pelaku usaha (173.979 liter x Rp. 2.500,-)	434.947.500,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	575.667.500,00

- Sehingga total dana subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan yang sudah diterima oleh CV. SADEAM atau **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** selaku Direktur yang terdiri dari 5 tahapan adalah **sebesar Rp. 1.010.615.000,00 (satu milyar sepuluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah)** untuk jumlah minyak goreng sebanyak **404.246 liter** namun kenyataannya dilapangan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** bersama-sama dengan **saksi Ir. LASMAN SIMAMORA, , saksi RONAL SITUMORANG, Drs. MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si, dan saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si** hanya menyalurkan sebanyak 173.979 liter Rp 434.947.599,00 (Empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih sebanyak **230.267 liter** yang menyebabkan kerugian negara sebesar **Rp.575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** sesuai surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-1334 / PW.02 / 5 / 2010, tanggal 08 Maret 2012 Hal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus Dugaan Penyimpangan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan.

halaman 34
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang dilakukan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** bersama-sama dengan saksi **saksi Ir. LASMAN SIMAMORA, saksi RONAL SITUMORANG, Drs. MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si, saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si** adalah Perbuatan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 ayat (3) berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Pasal 21 ayat (1) berbunyi : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

2. Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/PMK.05/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban APBN melalui Rekening Kas Umum Negara yang berbunyi : **“Berita Acara Verifikasi adalah dokumen dari hasil kegiatan pengecekan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Penanggungjawab Kegiatan dan pihak ketiga”**.

3. Pasal 4, 5 dan 6 dari Surat Perjanjian Kerjasama untuk Tahap I,II,III,IV dan V.

a) Untuk Tahap I, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 91.A / Indagkop / IV / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 10 April 2008.

b) Untuk tahap II, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 170.A / Indagkop / VII / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 07 Juli 2008.

c) Untuk tahap III, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 231 / Indagkop / VIII / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 05 Agustus 2008.

halaman 35
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Untuk tahap IV, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 231.B / Indagkop / VIII / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 22 Agustus 2008.

e) Untuk tahap V, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 286.A / Indagkop / X / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 15 Oktober 2008.

Pasal 4 : “Kegiatan Pelaksanaan Subsidi Minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan bertujuan agar masyarakat tetap memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah rumah tangga miskin, prasejahtera, usaha kecil Mikro dan Industri kecil Mikro di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat menerima Minyak goreng sejumlah Liter setiap Tahap”.

Pasal 5 : “Pembiayaan Penyaluran Minyak goreng dibayar melalui perjanjian pembayaran subsidi dari Departemen Perdagangan yang dianggarkan dalam APBN-P 2008, Besar Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar dana sesuai Perjanjian setiap Tahap ”.

Pasal 6 : “Pembayaran subsidi minyak goreng kepada Penyalur dilakukan sekaligus sebesar dana sesuai Perjanjian setiap Tahap sesuai Berita Acara Verifikasi”.

- Bahwa dengan tidak disalurkannya sebagian dana subsidi minyak goreng tahap I, II, III, IV dan V yakni sebesar Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah menguntungkan diri **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** bersama-sama dengan **saksi Ir. LASMAN SIMAMORA, saksi RONAL SITUMORANG, Drs. MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si, saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si** dan akibat perbuatan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** tersebut bertentangan dengan tugas dan kewenangan **terdakwa KUMPUL SIMAMORA** bersama-sama dengan **saksi Ir. LASMAN SIMAMORA, saksi RONAL SITUMORANG, Drs. MUHAMMAD IDRIS NASUTION, M.Si, saksi Dra. M. ELLY SILALAH, M.Si** (yang berkas perkaranya akan diajukan secara terpisah), sehingga telah merugikan keuangan negara pada Tahap I, II, III, IV dan V sebesar **Rp. 575.667.500,- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu**

halaman 36
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



lima ratus rupiah) sesuai surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-1334 / PW.02 / 5 / 2010, tanggal 08 Maret 2012 Hal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus Dugaan Penyimpangan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Kumpul Simamora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“secara bersama - sama dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dalam tindak pidana korupsi penyaluran subsidi minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2008”* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Kumpul Simamora selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- Membayar uang pengganti terhadap Terdakwa Kumpul Simamora sebesar **Rp.357.544.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat**

halaman 37
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



ribu lima ratus rupiah) dimana jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan No.05 tahun 2008, tanggal 03 April 2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng di Kab. Humbang Hasundutan.
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 002 / 02-21 / SIUP-PK/I/2008, tanggal 08 Januari 2008 perusahaan CV. SADEAM yang diterbitkan oleh Dinas Perindagkop Kab.Humbang Hasundutan yang sudah dilegalisir oleh Dinas Prindagkop Kab.Humbang Hasundutan.
 3. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, tanggal 08 Januari 2008 kepada perusahaan CV. SADEAM dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan yang sudah dilegalisir oleh Dinas Prindagkop Kab. Humbang Hasundutan.
 4. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap I yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor :/SD/IV/2008, tanggal 30 April 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 10 April 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530 / 124 / Indagkop / IV / 2008, tanggal 30 April 2008.

halaman 38
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli Kwitansi / Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.615.000,- tanggal 30 April 2008.
- e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 30 April 2008.
- f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan tanggal 14 April 2008.
- g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 91.A / Indagkop / IV / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 10 April 2008.
- h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530 / 99.A / Indagkop / IV / 2008, tanggal 14 April 2008.
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 07 / LS / PSMG-SU / V / 2008, tanggal 02 Mei 2008.
- j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 02 Mei 2008.
- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 02 Mei 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 02 Mei 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 02 Mei 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 02 Mei 2008
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 007 / LS / PSMG-SU / IV / 2008, tanggal 02 Mei 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00011, tanggal 02 Mei 2008.

halaman 39
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4645441 / 004 / 110, tanggal 06 Mei 2008.
5. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap II yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 07 / SD / VII / 2008, tanggal 23 Juli 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 07 Juli 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530 / 200 / Indagkop / VII / 2008, tanggal 23 Juli 2008
 - d. Asli Kwitansi / Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.000.000,- tanggal 23 Juli 2008
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 23 Juli 2008.
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan tanggal 07 Juli 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 170.A / Indagkop / VII / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 07 Juli 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530 / 176.A / Indagkop / VII / 2008, tanggal 11 Juli 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 27 / LS / PSMG-SU / VII / 2008, tanggal 25 Juli 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 25 Juli 2008
 - k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 25 Juli 2008.

halaman 40
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 25 Juli 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 25 Juli 2008
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 25 Juli 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 027 / LS / PSMG-SU / VII / 2008, tanggal 25 Juli 2008, perihal Penerbitan SPM-LS
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00034, tanggal 25 Juli 2008
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 471224I / 004 / 110, tanggal 31 Juli 2008.
6. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap III yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 11 / SD / VIII / 2008, tanggal 21 Agustus 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 05 Agustus 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530 / 232 / Indagkop / VIII / 2008, tanggal 21 Agustus 2008.
 - d. Asli Kwitansi / Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.000.000,- tanggal 22 Agustus 2008
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 21 Agustus 2008.
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan tanggal 05 Agustus 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 213 / Indagkop / VIII / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV.

halaman 41
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 05 Agustus 2008.
- h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530 / 216 / Indagkop / VIII / 2008, tanggal 06 Agustus 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 46 / LS / PSMG-SU / VIII / 2008, tanggal 25 Agustus 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 25 Agustus 2008.
 - k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 22 Agustus 2008.
 - l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 22 Agustus 2008.
 - m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 22 Agustus 2008.
 - n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 22 Agustus 2008.
 - o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 046 / LS / PSMG-SU / VIII / 2008, tanggal 25 Agustus 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
 - p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00053, tanggal 25 Agustus 2008.
 - q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 473426I / 004 / 110, tanggal 26 Agustus 2008.
7. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap IV yakni :
- a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 13 / SD / VIII / 2008, tanggal 29 Agustus 2008.

halaman 42
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 22 Agustus 2008.
- c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530 / 238.B / Indagkop / VIII / 2008, tanggal 29 Agustus 2008.
- d. Asli Kwitansi / Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 187.500.000,- tanggal 29 Agustus 2008.
- e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 29 Agustus 2008.
- f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan tanggal 22 Agustus 2008.
- g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 231.B / Indagkop / VIII / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 22 Agustus 2008.
- h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530 / 232.B / Indagkop / VIII / 2008, tanggal 22 Agustus 2008.
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 073 / LS / PSMG-SU / IX / 2008, tanggal 08 September 2008.
- j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 08 September 2008.
- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 08 September 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 08 September 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 08 September 2008.

halaman 43
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 08 September 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 073 / LS / PSMG-SU / IX / 2008, tanggal 08 September 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00082, tanggal 08 September 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 474780I / 004 / 110, tanggal 10 September 2008.
8. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap V yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 13 / SD / 08, tanggal 13 Oktober 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 15 Oktober 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530 / 298.A / Indagkop / X / 2008, tanggal 30 Oktober 2008.
 - d. Asli Kwitansi / Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 132.500.000,- tanggal 30 Oktober 2008.
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 30 Oktober 2008.
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan tanggal 15 Oktober 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 286.A / Indagkop / X / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 15 Oktober 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530 / 287.A / Indagkop / X / 2008, tanggal 15 Oktober 2008.

halaman 44
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 092 / LS / PSMG-SU / XI / 2008, tanggal 03 Nopember 2008.
- j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 03 Nopember 2008.
- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 03 Nopember 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 03 Nopember 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 03 Nopember 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 03 Nopember 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 092 / LS / PSMG-SU / XI / 2008, tanggal 03 Nopember 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00100, tanggal 05 Nopember 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 979675J / 004 / 110, tanggal 06 Nopember 2008.
9. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus No. B 6228017 atas nama RINI WAHYUNI dengan Nomor Rekening 0057293240.
10. 1 (satu) buah buku asli catatan harian dengan sampul bercorak batik warna biru, merah, hitam dan kuning dengan ukuran Pajang 31 Cm lebar 13,5 Cm tentang penjualan barang tahun 2008 di Toko K. LUMBAN BATU.
11. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank SUMUT, tanggal 12 Agustus 2008 dengan Data Penerima Kiriman Uang Nama MARGARETTA E. SILALAH Bank penerima BCA Iskandar Muda Medan, Nomor Rekening 3490291759, Data Pengirim Nama KUMPUL SIMAMORA, Jumlah kiriman uang Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

halaman 45
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar asli tindasan Voucher Pengiriman Uang Bank Sumut, tanggal 11 September 2008 dari KUMPUL SIMAMORA untuk pembayaran sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada MARGARETTA E SILALAH I atas permintaan BCA Cabang Iskandar Muda Medan AC. 3490.291759.
13. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank SUMUT, tanggal 10 Nopember 2008 dengan Data Penerima Kiriman Uang Nama RINI WAHYUNI, Bank Penerima BNI Cabang Nibung Raya Medan, Nomor Rekening 0057293240, Data Pengirim Nama K. SIMAMORA, Jumlah kiriman uang Rp. 97.000.000.- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bertanggal 11 Pebruari 2013, Nomor : 60/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **KUMPUL SIMAMORA** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **KUMPUL SIMAMORA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERKELANJUTAN”**;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana **penjara** selama **3 (tiga) tahun** dan **denda** sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar Rp.234.667.500.- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap,

halaman 46
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan No. 05 tahun 2008, tanggal 03 April 2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng di Kab. Humbang Hasundutan.
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 002 / 02-21 /SIUP-PK/I/2008, tanggal 08 Januari 2008 perusahaan CV. SADEAM yang diterbitkan oleh Dinas Perindagkop Kab.Humbang Hasundutan yang sudah dilegalisir oleh Dinas Prindagkop Kab.Humbang Hasundutan.
 3. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, tanggal 08 Januari 2008 kepada perusahaan CV. SADEAM dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan yang sudah dilegalisir oleh Dinas Prindagkop Kab. Humbang Hasundutan.
 4. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap I yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor :/SD/IV/2008, tanggal 30 April 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 10 April 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530 / 124 / Indagkop / IV / 2008, tanggal 30 April 2008.
 - d. Asli Kwitansi / Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.615.000,- tanggal 30 April 2008.

halaman 47
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 30 April 2008.
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan tanggal 14 April 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 91.A / Indagkop / IV / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 10 April 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530 / 99.A / Indagkop / IV / 2008, tanggal 14 April 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 07 / LS / PSMG-SU / V / 2008, tanggal 02 Mei 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 02 Mei 2008.
 - k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 02 Mei 2008.
 - l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 02 Mei 2008.
 - m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 02 Mei 2008.
 - n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 02 Mei 2008
 - o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 007 / LS / PSMG-SU / IV / 2008, tanggal 02 Mei 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
 - p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00011, tanggal 02 Mei 2008.
 - q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4645441 / 004 / 110, tanggal 06 Mei 2008.
5. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten

halaman 48
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap II yakni :

- a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 07/SD/VII/ 2008, tanggal 23 Juli 2008.
- b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 07 Juli 2008.
- c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530 / 200 / Indagkop / VII / 2008, tanggal 23 Juli 2008
- d. Asli Kwitansi / Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.000.000,- tanggal 23 Juli 2008
- e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 23 Juli 2008.
- f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan tanggal 07 Juli 2008.
- g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 170.A / Indagkop / VII / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 07 Juli 2008.
- h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530 / 176.A / Indagkop / VII / 2008, tanggal 11 Juli 2008.
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 27 / LS / PSMG-SU / VII / 2008, tanggal 25 Juli 2008.
- j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 25 Juli 2008
- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 25 Juli 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 25 Juli 2008.

halaman 49
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 25 Juli 2008
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 25 Juli 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 027 / LS / PSMG-SU / VII / 2008, tanggal 25 Juli 2008, perihal Penerbitan SPM-LS
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00034, tanggal 25 Juli 2008
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 471224I / 004 / 110, tanggal 31 Juli 2008.
6. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap III yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 11 / SD / VIII / 2008, tanggal 21 Agustus 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 05 Agustus 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530 / 232 / Indagkop / VIII / 2008, tanggal 21 Agustus 2008.
 - d. Asli Kwitansi / Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.000.000,- tanggal 22 Agustus 2008
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 21 Agustus 2008
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan tanggal 05 Agustus 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 213 / Indagkop / VIII / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 05 Agustus 2008.

halaman 50
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530 / 216 / Indagkop / VIII / 2008, tanggal 06 Agustus 2008.
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 46 / LS / PSMG-SU / VIII / 2008, tanggal 25 Agustus 2008.
- j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 25 Agustus 2008.
- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 22 Agustus 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 22 Agustus 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 22 Agustus 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 22 Agustus 2008.
- O. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 046 / LS / PSMG-SU / VIII / 2008, tanggal 25 Agustus 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00053, tanggal 25 Agustus 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 473426I / 004 / 110, tanggal 26 Agustus 2008.
7. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap IV yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 13 / SD / VIII / 2008, tanggal 29 Agustus 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 22 Agustus 2008.

halaman 51
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



- c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530 / 238.B / Indagkop / VIII / 2008, tanggal 29 Agustus 2008.
- d. Asli Kwitansi / Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 187.500.000,- tanggal 29 Agustus 2008.
- e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 29 Agustus 2008
- f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan tanggal 22 Agustus 2008.
- g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 231.B / Indagkop / VIII / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 22 Agustus 2008.
- h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530 / 232.B / Indagkop / VIII / 2008, tanggal 22 Agustus 2008.
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 073 / LS / PSMG-SU / IX / 2008, tanggal 08 September 2008.
- j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 08 September 2008.
- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 08 September 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 08 September 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 08 September 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 08 September 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 073 / LS / PSMG-SU / IX / 2008, tanggal 08 September 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.

halaman 52
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00082, tanggal 08 September 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 474780I / 004 / 110, tanggal 10 September 2008.
8. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap V yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 13 / SD / 08, tanggal 13 Oktober 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 15 Oktober 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530 / 298.A / Indagkop / X / 2008, tanggal 30 Oktober 2008.
 - d. Asli Kwitansi / Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 132.500.000,- tanggal 30 Oktober 2008.
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 30 Oktober 2008
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan tanggal 15 Oktober 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 286.A / Indagkop / X / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 15 Oktober 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530 / 287.A / Indagkop / X / 2008, tanggal 15 Oktober 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 092 / LS / PSMG-SU / XI / 2008, tanggal 03 Nopember 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 03 Nopember 2008.

halaman 53
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 03 Nopember 2008.
- l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 03 Nopember 2008.
- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 03 Nopember 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 03 Nopember 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 092 / LS / PSMG-SU / XI / 2008, tanggal 03 Nopember 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00100, tanggal 05 Nopember 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 979675J / 004 / 110, tanggal 06 Nopember 2008.
9. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus No. B 6228017 atas nama RINI WAHYUNI dengan Nomor Rekening 0057293240.
10. 1 (satu) buah buku asli catatan harian dengan sampul bercorak batik warna biru, merah, hitam dan kuning dengan ukuran Pajang 31 Cm lebar 13,5 Cm tentang penjualan barang tahun 2008 di Toko K. LUMBAN BATU.
11. 1 (satu) lembar asli tinasan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank SUMUT, tanggal 12 Agustus 2008 dengan Data Penerima Kiriman Uang Nama MARGARETTA E. SILALAH Bank penerima BCA Iskandar Muda Medan, Nomor Rekening 3490291759, Data Pengirim Nama KUMPUL SIMAMORA, Jumlah kiriman uang Rp. 46.000.000.- (empat puluh enam juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar asli tinasan Voucer Pengiriman Uang Bank Sumut, tanggal 11 September 2008 dari KUMPUL SIMAMORA untuk pembayaran sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada MARGARETTA E SILALAH atas permintaan BCA Cabang Iskandar Muda Medan AC. 3490.291759.
13. 1 (satu) lembar asli tinasan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank SUMUT, tanggal 10 Nopember 2008 dengan Data Penerima Kiriman Uang Nama RINI WAHYUNI, Bank Penerima BNI Cabang Nibung Raya Medan, Nomor

halaman 54
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0057293240, Data Pengirim Nama K. SIMAMORA, Jumlah kiriman uang Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ir. Lasman Simamora ;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- 4. **Akta Permintaan Banding** No. 09/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh H. BASTARIAL SH.MH.- Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2013 ;
- 5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 22 Pebruari 2013 Nomor : W2.U1/ 2400 /Pid.Sus.K.01.10/II/2013.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 60/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;
- 6. Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 06 Maret 2013 Nomor : 09 / Akta Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam unsur-unsur tersebut, bahwa Pembanding dan Terbanding **tidak ada** mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu, serta dengan cara-cara dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, berita acara pemeriksaan dalam persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 60/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa putusan

halaman 55
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut beserta pertimbangan hukumnya adalah keliru, sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan terdakwa yang diberikan didalam persidangan yang kesemuanya itu termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 530/91.A/Indagkop/IV/2008.- tanggal 10 April 2008, SPK Nomor : 530/170.A/Indagkop/IV/2008.- tanggal 7 Juli 2008, SPK Nomor : 530/213.A/Indagkop/VIII/2008.- tanggal 5 Agustus 2008, SPK Nomor : 530/231.B/Indagkop/VIII/2008.- tanggal 22 Agustus 2008, dan SPK Nomor : 530/286.A/Indagkop/X/2008.- tanggal 15 Oktober 2008, terdakwa selaku Direktur CV. Sadeam, ditunjuk sebagai pemenang Pengadaan Minyak Goreng Bersubsidi untuk disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) sebanyak 404.246 liter dengan pagu anggaran Rp.1.010.615.000.- (satu milliar sepuluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
2. Bahwa terdakwa selaku pelaku usaha dalam penyaluran minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut, dibagi menjadi 5 (lima) tahapan untuk 7 Kecamatan yakni : Kec. Dolok Sanggul, Kec. Lintongnihuta, Kec. Pakkat, Kec. Parlilitan, Kec. Onan Ganjang, Kec. Bonan Dolok dan Kec. Bakkara ;
3. Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh saksi ahli BATARA LUMBANTOBING, SE. sebagai PNS di Kantor BPKP Sumatera Utara, ternyata terdakwa hanya menyalurkan minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 173.979 liter senilai Rp 434.947.599.- (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

halaman 56
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



4. Bahwa, sehingga telah terjadi kekurangan penyaluran minyak goreng bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Humbang Hasundutan yang disalurkan oleh terdakwa sebanyak 230.267 liter seharga Rp 575.667.500.- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
5. Bahwa, dari penyaluran minyak goreng bersubsidi tersebut, terdakwa telah mentransfer ke rekening Margaretta E. Silalahi sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp 46.000.000.- (empat puluh enam juta rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2008 dan Rp 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) pada tanggal 11 September 2008 dan kepada Rini Wahyuni sebesar Rp 97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 10 Nopember 2008 dan penyerahan tunai sebanyak 3 kali dengan total jumlah sebesar Rp 101.000.000.- (seratus satu juta rupiah), sehingga total uang yang diserahkan oleh terdakwa dan diterima oleh Margaretta E Silalahi sebanyak Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
6. Bahwa, akibat tidak dislurkannya seluruh jumlah minyak goreng bersubsidi oleh terdakwa dari hasil pemeriksaan BPKP, Negara mengalami kerugian sebesar Rp.575.667.500.- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana :

Primer, melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Subsider, melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum diajukan atau disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan

halaman 57
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dakwaan Primer. Apabila dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primer tidak terbukti, maka dakwaan Subsider harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa hal demikian berbeda dengan apabila dakwaan Jaksa diajukan atau disusun secara alternatif, dimana hakim dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti di persidangan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Primer terbukti atau tidak maka harus diperiksa terlebih dahulu, yang berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa, apakah seluruh unsur delict dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer terpenuhi atau tidak. Apabila seluruh unsur delict dari dakwaan Primer telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan Primer tersebut harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila salah satu unsur delict dari dakwaan Primer tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka dakwaan Primer tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di dalam mempertimbangkan unsur delict dari dakwaan Primer dalam perkara terdakwa tersebut diatas, telah menyatakan bahwa dakwaan Primer telah tidak terbukti, hanya mendasarkan pada pertimbangan hukum : “ bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata terdakwa adalah seorang yang berkedudukan sebagai Direktur CV. Sadeam, dan ditunjuk sebagai pelaku usaha dalam Penyaluran Minyak Goreng bersubsidi Tahun Anggaran 2008 yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyalurkan minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas oleh karena sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang mengatur secara umum mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tersebut **tidak tepat** diterapkan terhadap terdakwa dalam perkara ini, melainkan yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

halaman 58
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat Banding, pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah menyatakan terdakwa telah tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan Primer, yang tanpa mempertimbangkan unsur-unsur delict dari Pasal yang didakwaan adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru ;

Menimbang, bahwa seharusnya dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur delict dari pasal yang didakwaan, kemudian dari hasil mempertimbangkan unsur-unsur delict tersebut adakah unsur delict yang tidak terpenuhi, sehingga dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primer tersebut terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsur delictnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Dilakukan secara bersama-sama ;
6. Merupakan Perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Setiap Orang.-

halaman 59
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ialah setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa hal yang demikian unsur setiap orang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai pengertian bahwa pelaku delict dalam tindak pidana korupsi dapat meliputi pelaku delict orang perseorangan atau pelaku delict yang berupa suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur “setiap orang“ dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 menjangkau dan mempunyai pengertian yang lebih luas, meliputi semua orang baik yang mempunyai wewenang maupun yang tidak mempunyai wewenang, baik yang sebagai Pegawai Pegeri Sipil maupun yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga seseorang yang mempunyai wewenang pun dapat memenuhi unsur “setiap orang“ seperti yang tercantum didalam Pasal 2 tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa KUMPUL SIMAMORA tersebut diatas telah memenuhi unsur “setiap orang “, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak keberatan dan tidak menyangkali identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibacakan oleh Jaksa Tipikor dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak menyangkali dan tidak keberatan dengan identitas seperti yang dicantumkan dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Secara melawan hukum .-

halaman 60
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau suatu peraturan perundang-undangan, suatu ugeran, suatu norma yang hidup di dalam masyarakat, dan bagi setiap orang yang melanggarnya akan dikenai suatu sanksi atau pidana atau suatu nestapa atau celaan ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan disebut sebagai suatu perbuatan pidana, selain melanggar Undang-Undang dalam arti formil maupun melanggar suatu peraturan/ ugeran/ norma lain dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur “ secara melawan hukum “ ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 530/91.A/Indagkop/IV/2008.- tanggal 10 April 2008, SPK Nomor : 530/170.A/Indagkop/IV/2008.- tanggal 7 Juli 2008, SPK Nomor : 530/213.A/Indagkop/VIII/2008.- tanggal 5 Agustus 2008, SPK Nomor : 530/231.B/Indagkop/VIII/2008.- tanggal 22 Agustus 2008, dan SPK Nomor : 530/286.A/Indagkop/X/2008.- tanggal 15 Oktober 2008, terdakwa selaku direktur CV. Sadeam, ditunjuk sebagai pemenang Pengadaan Minyak Goreng Bersubsidi untuk disalurkan kepada masarakat berpenghasilan rendah di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) sebanyak 404.246 liter dengan Pagu Anggaran Rp.1.010.615.000.- satu milliar sepuluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
2. Bahwa terdakwa selaku pelaku usaha dalam Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut, dibagi menjadi 5 (lima) tahapan untuk 7 Kecamatan yakni : Kec. Dolok Sanggul, Kec. Lintongnihuta, Kec. Pakkat, Kec. Parlilitan, Kec. Onan Ganjang, Kec. Bonan Dolok dan Kec. Bakkara ;
3. Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh saksi ahli BATARA LUMBANTOBING, SE sebagai PNS di Kantor BPKP Sumatera Utara, ternyata terdakwa hanya menyalurkan minyak goreng bersubsidi kepada masyarakat

halaman 61
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan rendah sebanyak 173.979 liter senilai Rp 434.947.599.- (empat ratus tigapuluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

4. Bahwa, sehingga telah terjadi kekurangan penyaluran minyak goreng bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Humbang Hasundutan yang disalurkan oleh terdakwa sebanyak 230.267 liter seharga Rp.575.667.500.- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa, dari penyaluran minyak goreng bersubsidi tersebut, terdakwa telah mentransfer ke rekening Margareta E. Silalahi sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 46.000.000.- (empat puluh enam juta rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2008 dan Rp. 51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah) pada tanggal 11 September 2008 dan kepada Rini Wahyuni sebesar Rp 97.000.000.- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 10 Nopember 2008 dan penyerahan tunai sebanyak 3 kali dengan total jumlah sebesar Rp 101.000.000.- (seratus satu juta rupiah), sehingga total uang yang diserahkan oleh terdakwa dan diterima oleh Margareta E. Silalahi sebanyak Rp.295.000.000.- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
5. Bahwa, akibat tidak disalurkannya seluruh jumlah minyak goreng bersubsidi oleh terdakwa dari hasil pemeriksaan BPKP, Negara mengalami kerugian sebesar Rp.575.667.500.- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak disalurkannya seluruh jumlah minyak goreng bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan saksi Ir. LASMAN SIMAMORA, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum ;

Ad. 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.-

halaman 62
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah, membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya, artinya ada penambahan harta atau nilai atas harta bagi diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bersifat alternatif bukannya kumulatif, sehingga apabila ada satu pihak yang menjadi kaya maka cukuplah hal itu memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah terbukti bahwa dengan hanya disalurkan minyak goreng bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 173.979 liter dari yang seharusnya 404.246 liter, sedangkan dana yang telah dicairkan oleh terdakwa sebanyak Rp. 1.010.615.000.- untuk 404.246 liter, maka terdapat kelebihan pembayaran dana sebesar Rp.575.667.500.- ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka ada pihak-pihak yang mendapat bagian kelebihan dana antara lain MARGARETTA E. SILALAH I sebanyak Rp 295.000.000.- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang menyebabkan ada penambahan harta dari MARGARETTA E. SILALAH I ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat unsur memperkaya dalam Pasal 2 ini adalah alternatif, maka dengan telah terbuktinya ada aliran dana sebesar Rp.295.000.000.- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada MARGARETTA E SILALAH I, maka cukup sudah hal tersebut memenuhi unsur Pasal 2 ini, walaupun tidak dapat dibuktikan berapa yang diperoleh terdakwa ;

Ad. 4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dapat merugikan” keuangan negara ialah melakukan suatu perbuatan yang “dapat” menjadikan keuangan Negara berkurang atau merugi, sedangkan “dapat” berarti bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut tidak perlu harus nyata-nyata telah terjadi, melainkan sudah cukup apabila perbuatan si pelaku telah memenuhi seluruh unsur delict dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang

halaman 63
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (potential lost) ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan Keuangan Negara ialah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah dapat dibuktikan dana untuk Pengadaan Minyak Goreng Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tahun anggaran 2008 untuk wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara berasal dari Anggaran Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Dir. Jen. Perdagangan Dalam Negeri, yang kemudian untuk melaksanakan program tersebut, Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.1/8307.- tanggal 14 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pelaksanaan Kerja yang ditanda tangani oleh saksi Ir. LASMAN SIMAMORA, terdakwa selaku pelaku usaha dan direktur CV. SADEAM, ditunjuk sebagai pihak yang menyalurkan Minyak Greng Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kab. Humbang Hasundutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari anggaran yang ditetapkan dalam SPK tersebut sebanyak Rp.1.010.615.000.- (satu miliar sepuluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) untuk 404.246 liter, terdakwa hanya menyalurkan minyak goreng bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 173.979 liter, senilai Rp.434.947.500.- (empat ratus tiga

halaman 64
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sedangkan dana yang telah dicairkan dan diterima oleh terdakwa sebanyak Rp.1.010.615.000.- (satu milliard sepuluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah), sehingga dengan demikian ada kerugian Negara didalam penyaluran minyak goreng bersubsidi bagi masarakat berpenghasilan rendah sebanyak Rp.575.667.500.- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.575.667.500.- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dengan demikian unsur ke 4 telah terpenuhi ;

5. Dilakukan secara bersama-sama.-

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa KUMPUL SIMAMORA tersebut dilakukan bersama-sama dengan demikan unsur dilakukan secara bersama-sama dengan Ir. Lasman Simamora, sehingga unsur bersama-sama telah terpenuhi pula ;

6. Merupakan Perbuatan Berlanjut.-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut ialah bahwa si pelaku untuk mewujudkan seluruh perbuatan pidana dan segala akibatnya (menyelesaikan delict teersebut), perbuatan si pelaku dilakukan tidak hanya satu kali melainkan beberapa kali ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah dapat dibuktikan perbuatan terdakwa untuk menyalurkan Minyak Goreng Bersubsidi Bagi Masarkat Berpenghasilan Rendah dibagi dalam 5 (lima) Tahap, yaitu ;

1. Tahap I, dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 530/91.A/Indagkop/IV/2008.- tanggal 10 April 2008 ;
2. Tahap II, dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 530/170.A/Indagkop/VII/2008.- tanggal 07 Juli 2008 ;
3. Tahap III, dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 530/231/Indagkop/VIII/2008.- tanggal 05 Agustus 2008 ;

halaman 65
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tahap IV, dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 530/231.B/Indagkop/VIII/2008.-
tanggal 22 Agustus 2008 ;
5. Tahap V, dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 530/286.A/Indagkop/X/2008.-
tanggal 15 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum seperti terurai diatas, maka unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai di atas, maka seluruh unsur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana badan, Majelis Hakim tingkat banding juga akan menjatuhkan pidana Denda dan pidana Uang Pengganti yang besarnya seperti tersebut dalam amar di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perbuatan korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga Negara dan masyarakat Indonesia sangat dirugikan, pembangunan nasional menjadi sangat terganggu, stabilitas ekonomi dan keamanan menjadi sangat rawan, sehingga dibutuhkan suatu tindakan tegas berupa pemidanaan yang dapat memberikan efek jera kepada si pelaku dan sekaligus mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa menyadari bahwa subsidi Pemerintah ditujukan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang sudah sangat berat, sehingga dengan adanya subsidi pemerintah ini masyarakat berpenghasilan rendah dapat terbantuan meringankan beban ekonominya, akan tetapi justru sebaliknya terdakwa

halaman 66
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya dengan tidak menyalurkan seluruh minyak goreng sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja, melainkan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya menyadari bahwa dengan tidak disalurkan seluruh minyak goreng bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan menimbulkan gangguan keamanan, yang dapat berakibat terjadinya gangguan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Humbang Hasundutan ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, terdakwa tidak mempunyai iktikad baiknya dengan mengembalikan sisa dana yang tidak disalurkan kepada Pemda Kab. Humbang Hasundutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mempunyai keluarga dan belum pernah dijatuhi pidana maka hal ini merupakan alasan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, terdakwa berada di dalam Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti seperti yang terlampir dalam berkas perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini dan apabila masih dipergunakan dalam perkara lain yang bersangkutan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan oleh JPU untuk pembuktian perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara baik yang timbul di tingkat pertama maupun di tingkat banding ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2, Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 64 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang lain dan bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

halaman 67
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Februari 2013 Nomor : 60/Pid.Sus.K/2012/PN-MDN.- yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa : KUMPUL SIMAMORA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer, yaitu : “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebanyak Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan ;**
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.575.667.500.- (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar Uang Pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya harus disita dan kemudian dilelang untuk membayar Uang Pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang dapat untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun ;**
4. Menetapkan, lamanya terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 68
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan No. 05 tahun 2008, tanggal 03 April 2008 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Verifikasi, Tim Pelaksana Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan penyaluran subsidi minyak goreng di Kab. Humbang Hasundutan.
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 002 / 02-21 /SIUP-PK/I/2008, tanggal 08 Januari 2008 perusahaan CV. SADEAM yang diterbitkan oleh Dinas Perindagkop Kab.Humbang Hasundutan yang sudah dilegalisir oleh Dinas Prindagkop Kab.Humbang Hasundutan.
3. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, tanggal 08 Januari 2008 kepada perusahaan CV. SADEAM dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan yang sudah dilegalisir oleh Dinas Prindagkop Kab. Humbang Hasundutan.
4. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap I yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor :/SD/IV/2008, tanggal 30 April 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 10 April 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530 / 124 / Indagkop / IV / 2008, tanggal 30 April 2008.
 - d. Asli Kwitansi / Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.615.000,- tanggal 30 April 2008.
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 30 April 2008.
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan tanggal 14 April 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 91.A / Indagkop / IV / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 10 April 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530 / 99.A / Indagkop / IV / 2008, tanggal 14 April 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 07 / LS / PSMG-SU / V / 2008, tanggal 02 Mei 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 02 Mei 2008.
 - k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 02 Mei 2008.
 - l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 02 Mei 2008.

halaman 69
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 02 Mei 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 02 Mei 2008
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 007 / LS / PSMG-SU / IV / 2008, tanggal 02 Mei 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00011, tanggal 02 Mei 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 464544I / 004 / 110, tanggal 06 Mei 2008.
5. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap II, yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 07/SD/VII/ 2008, tanggal 23 Juli 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 07 Juli 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530 / 200 / Indagkop / VII / 2008, tanggal 23 Juli 2008
 - d. Asli Kwitansi / Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.000.000,- tanggal 23 Juli 2008
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 23 Juli 2008.
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan tanggal 07 Juli 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 170.A / Indagkop / VII / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 07 Juli 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530 / 176.A / Indagkop / VII / 2008, tanggal 11 Juli 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 27 / LS / PSMG-SU / VII / 2008, tanggal 25 Juli 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 25 Juli 2008
 - k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 25 Juli 2008.
 - l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 25 Juli 2008.

halaman 70
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 25 Juli 2008
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 25 Juli 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 027 / LS / PSMG-SU / VII / 2008, tanggal 25 Juli 2008, perihal Penerbitan SPM-LS
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00034, tanggal 25 Juli 2008
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 471224I / 004 / 110, tanggal 31 Juli 2008.
6. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap III yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 11 / SD / VIII / 2008, tanggal 21 Agustus 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 05 Agustus 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530 / 232 / Indagkop / VIII / 2008, tanggal 21 Agustus 2008.
 - d. Asli Kwitansi / Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 230.000.000,- tanggal 22 Agustus 2008
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 21 Agustus 2008
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan tanggal 05 Agustus 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 213 / Indagkop / VIII / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 05 Agustus 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530 / 216 / Indagkop / VIII / 2008, tanggal 06 Agustus 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 46 / LS / PSMG-SU / VIII / 2008, tanggal 25 Agustus 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 25 Agustus 2008.
 - k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 22 Agustus 2008.
 - l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 22 Agustus 2008.

halaman 71
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 22 Agustus 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 22 Agustus 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 046 / LS / PSMG-SU / VIII / 2008, tanggal 25 Agustus 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00053, tanggal 25 Agustus 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4734261 / 004 / 110, tanggal 26 Agustus 2008.
7. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap IV yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 13 / SD / VIII / 2008, tanggal 29 Agustus 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 22 Agustus 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530 / 238.B / Indagkop / VIII / 2008, tanggal 29 Agustus 2008.
 - d. Asli Kwitansi / Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 187.500.000,- tanggal 29 Agustus 2008.
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 29 Agustus 2008
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan tanggal 22 Agustus 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 231.B / Indagkop / VIII / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 22 Agustus 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530 / 232.B / Indagkop / VIII / 2008, tanggal 22 Agustus 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 073 / LS / PSMG-SU / IX / 2008, tanggal 08 September 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 08 September 2008.
 - k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 08 September 2008.
 - l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 08 September 2008.

halaman 72
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 08 September 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 08 September 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 073 / LS / PSMG-SU / IX / 2008, tanggal 08 September 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00082, tanggal 08 September 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 474780I / 004 / 110, tanggal 10 September 2008.
8. Dokumen penyaluran subsidi minyak goreng TA. 2008 di Kab. Humbang Hasundutan yang dilaksanakan pada tahap V yakni :
 - a. Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dari CV. SADEAM Nomor : 13 / SD / 08, tanggal 13 Oktober 2008.
 - b. Asli Surat Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah dari CV. SADEAM, tanggal 15 Oktober 2008.
 - c. Asli Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi minyak goreng Nomor : 530 / 298.A / Indagkop / X / 2008, tanggal 30 Oktober 2008.
 - d. Asli Kwitansi / Bukti Pembayaran jumlah uang Rp. 132.500.000,- tanggal 30 Oktober 2008.
 - e. Asli Surat Pernyataan dari CV. SADEAM, tanggal 30 Oktober 2008
 - f. Asli Kesepakatan Harga dari Dinas Perindagkop Kab. Humbang Hasundutan tanggal 15 Oktober 2008.
 - g. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 530 / 286.A / Indagkop / X / 2008 antara Dinas Perindag dan Koperasi Kab. Humbang Hasundutan dengan CV. SADEAM tentang Penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat di Kab. Humbang Hasundutan, tanggal 15 Oktober 2008.
 - h. Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 530 / 287.A / Indagkop / X / 2008, tanggal 15 Oktober 2008.
 - i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 092 / LS / PSMG-SU / XI / 2008, tanggal 03 Nopember 2008.
 - j. Asli Surat Pernyataan tanggung jawab kebenaran atas pelaksanaan DIPA satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Kegiatan subsidi non BBM Sumatera Utara TA. 2008, tanggal 03 Nopember 2008.
 - k. Asli Daftar Rincian Permintaan Pembayaran DIPA (Lembar B), tanggal 03 Nopember 2008.
 - l. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, tanggal 03 Nopember 2008.

halaman 73
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni, tanggal 03 Nopember 2008.
- n. Asli Daftar Rekapitulasi ringkasan perjanjian kerjasama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng tanggal 03 Nopember 2008.
- o. Asli Surat dari PPK kepada Pejabat Penerbit SPM Nomor : 092 / LS / PSMG-SU / XI / 2008, tanggal 03 Nopember 2008, perihal Penerbitan SPM-LS.
- p. Asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 00100, tanggal 05 Nopember 2008.
- q. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 979675J / 004 / 110, tanggal 06 Nopember 2008.
9. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus No. B 6228017 atas nama RINI WAHYUNI dengan Nomor Rekening 0057293240.
10. 1 (satu) buah buku asli catatan harian dengan sampul bercorak batik warna biru, merah, hitam dan kuning dengan ukuran Pajang 31 Cm lebar 13,5 Cm tentang penjualan barang tahun 2008 di Toko K. LUMBAN BATU.
11. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank SUMUT, tanggal 12 Agustus 2008 dengan Data Penerima Kiriman Uang Nama MARGARETTA E. SILALAH Bank penerima BCA Iskandar Muda Medan, Nomor Rekening 3490291759, Data Pengirim Nama KUMPUL SIMAMORA, Jumlah kiriman uang Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar asli tindasan Voucer Pengiriman Uang Bank Sumut, tanggal 11 September 2008 dari KUMPUL SIMAMORA untuk pembayaran sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kepada MARGARETTA E SILALAH atas permintaan BCA Cabang Iskandar Muda Medan AC. 3490.291759.
13. 1 (satu) lembar asli tindasan Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank SUMUT, tanggal 10 Nopember 2008 dengan Data Penerima Kiriman Uang Nama RINI WAHYUNI, Bank Penerima BNI Cabang Nibung Raya Medan, Nomor Rekening 0057293240, Data Pengirim Nama K. SIMAMORA, Jumlah kiriman uang Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **23 APRIL 2013**, oleh Kami : **GATOT SUHARNOTO, SH.** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. NARDIMAN**,

halaman 74
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. dan **ROSMALINA SITORUS, SH., MH.**, masing-masing Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 103/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT-MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **H A R S O N O, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. NARDIMAN, SH.MH.

GATOT SUHARNOTO, SH.-

ttd.

ROSMALINA SITORUS, SH.MH.-

Panitera Pengganti,

ttd.

H A R S O N O, SH.

Untuk salinan

sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP. SH.M.Hum.-

NIP. 19630517 199103 1003.-

halaman 75
dari 68 hal, putusan
Nomor : 11/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

